



PUTUSAN

Nomor : 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I.A yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Toyota Astra Financial Services, tempat kedudukan Tanah Patah, Kel. Tanah Patah, Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erwin Sagitarius, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl Hibrida 9a No.59 Kel. Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Syaiful Anwar, bertempat tinggal di Jl Bangka No. 04 Rt. 17 Rw. 05 Kelurahan Sukamerindu Kecamatan Sungai Serut, Kel. Sukamerindu, Sungai Serut, Kota Bengkulu, Bengkulu, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 20 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Desember 2022 dalam Register Nomor 16/Pdt.GS/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian secara Tertulis, yang dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019, telah berhutang kepada Penggugat atas Pembiayaan Pembelian Kendaraan Toyota/CALYA/B 40G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT dengan nilai hutang Rp. 215.520.000,-

3. Bahwa pada dimana dalam perjanjian Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019, tersebut menyatakan ;

- Dinyatakan dalam perjanjian pembiayaannya pada PASAL 4 PEMBAYARAN KEMBALI yang isinya “

4.1. DEBITUR akan mengembalikan fasilitas pembiayaan (pinjaman) secara mengangsur dengan jangka waktu dan jumlah sebagaimana diuraikan dalam PERJANJIAN.

4.2. DEBITUR berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan PERJANJIAN ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo tepat pada waktunya, dalam jumlah yang penuh sesuai dengan PERJANJIAN ini; menyatakan hutang dan kewajibannya atas angsuran setiap bulannya ;

- Dinyatakan dalam perjanjian pembiayaannya pada PASAL 5 PEMBERIAN JAMINAN SECARA FIDUSIA yang isinya:

“Debitur wajib menjaminkan hak dan milik atas BARANG secara fidusia kepada KREDITUR sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dengan cara lain sesuai ketentuan dalam PERJANJIAN ini, untuk menjamin seluruh pembayaran yang merupakan kewajiban DEBITUR kepada Kreditur , baik yang timbul dari PERJANJIAN ini dan/atau perjanjian terkait lainnya atau kewajiban lain yang timbul dari perjanjian lainnya yang merupakan pemberian fasilitas pembiayaan (pinjaman) dari KREDITUR baik sendiri maupun bersama sama dengan pihak lain Kepada KREDITUR” menyatakan Jaminan Hutang;

- Dinyatakan dalam perjanjian pembiayaannya pada PASAL 8 PERISTIWA WANPRESTASI : UPAYA HUKUM yang isinya “

8.1 Debitur sepakat dan setuju dengan KREDITUR bahwa setiap peristiwa wanprestasi berdasarkan perjanjian ini:

8.1.1 DEBITUR tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo dan/atau kewajiban lainnya yang timbul

Halaman 2 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan PERJANJIAN ini, hal mana cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu saja.

8.1.2 DEBITUR tidak memenuhi atau melaksanakan suatu ketentuan atau persyaratan lain yang dinyatakan secara tegas, atau tersirat dalam PERJANJIAN ini atau setiap perjanjian, dokumen atau jaminan yang dimaksud dalam perjanjian ini.

8.1.6 DEBITUR meminjamkan, menyewakan, menjual, memindahkan, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas BARANG dengan menjaminkan kembali secara fidusia atau jaminan lainnya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KREDITUR

8.1.7 DEBITUR dan/atau BARANG diduga atau terlibat perkara atau menjadi objek perkara baik pidana atau perdata

8.2. Dinyatakan dalam perjanjian pembiayaannya pada pasal 8.1 maka DEBITUR wajib segera melakukan hal-hal dibawah ini.

8.2.2 Melakukan pembayaran atas seluruh jumlah yang terhutang menurut perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada:

8.2.2.1 Semua jumlah hutang pokok, Biaya tambahan, bunga dan denda keterlambatan pembayaran sesuai dengan tarif yang disebut dalam PERJANJIAN; dan

8.2.2.2 Semua ongkos dan biaya yang dikeluarkan oleh KREDITUR, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, dan biaya lainnya yang masih terhutang, sejak tanggal dikeluarkannya ongkos atau biaya tersebut sampai dengan selesai semua kewajiban yang harus dibayar oleh DEBITUR.

- Dinyatakan dalam perjanjian pembiayaannya pada PASAL 4 ayat 5 point a yang isinya:

DEBITUR wajib membayar kepada KREDITUR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Denda keterlambatan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) perhari dari keseluruhan jumlah kewajiabn DEBITUR yang telah jauh tempo, untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan oleh KREDITUR
 - Biaya administrasi untuk setiap keterlambatan pembayaran (Biaya administrasi keterlambatan) per angsuran yang jatuh tempo sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan
 - Biaya lain yang mungkin timbul termasuk namun tidak terbatas pada biaya notaris, biaya jasa hukum, biaya eksekusi, penyimpanan, pengangkutan, asuransi, perbaikan dan penjualan atau pelepasan BARANG dengan cara apapun juga, dan biaya lainnya yang masih terhutang menyatakan denda dan biaya yang timbul
4. Bahwa kewajiban Tergugat terhadap Penggugat, atas Pelaksanaan dari Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019, Pembelian Kendaraan Toyota/ CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu- Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT dengan nilai hutang Rp. 215.520.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
5. Bahwa dalam Pelaksanaan Perjanjiannya Tergugat telah melakukan Wanprestasi, yaitu : Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar dari angsuran ke 17 tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan sekarang, Terhadap Kewajiban hutangannya sebesar Rp. 215.520.000,- Tergugat baru membayar Rp. 57.472.000,- dengan Sisi Hutang berjumlah Rp 174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah).
6. Bahwa sebagaimana disepakati dalam perjanjian tersebut pada Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019, apabila tergugat melakukan wanprestasi, maka terhadap hutangnya tersebut Tergugat dibebankan dengan denda, yang jumlahnya telah mencapai nilai Rp. 58.693.463,8,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga, koma delapan rupiah) akibat dari wanprestasi tersebut.
7. Bahwa Kerugian Penggugat :

Halaman 4 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat wanpresatsi yang telah dilakukan Tergugat, maka Penggugat mengalami Kerugian berupa Sisi Hutang berjumlah Rp 174.754.698,52 ditambah denda Rp. 58.693.463,8,- maka nilai kerugian penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 233.448.162,32,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tiga puluh dua rupiah)

II. PEMBUKTIAN :

- Dalam Perjanjian Pembiayaan Pembelian Unit Toyota/ CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT di Lengkapi dengan Bukti Surat Berupa :
 - KTP debitur No NIK 1771082412600001
 - BPKB Kendaraan Nomor P-06483224
 - Perjanjian Pembiayaan No 1913138864
- Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaannya debitur telah Melakukan wanprestasi sebagaimana bukti, yaitu :
 - History Pembayaran dari angsuran 17 tertanggal 30 Jnuari 2021 sampai dengan sekarang.
 - Somasi 1 tanggal 07 Oktober 2022, somasi 2 tanggal 10 Oktober 2022 dan somasi ke 3 tanggal 13 Oktober 2022.

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN:

Bahwa Untuk menjamin Tergugat memenuhi Putusan Pengadilan, maka Penggugat memohon Kepada Pengadilan Negeri dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara dapat meletakkan CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT serta Rumah Tergugat yang terletak di Jalan Bangka No. 04, Sention, PO. Ratu Agung ,RT. 017, RW. 005, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, Dan atau harta lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, guna menyelesaikan Kewajiban Tergugat atas Hutangnya tersebut

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk

Halaman 5 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 233.448.162,32,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tiga puluh dua rupiah);
5. Menyatakan Sisa Hutang Tergugat yang belum dibayarkan Kepada Penggugat adalah sebesar Sisi Hutang berjumlah Rp 174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah).
6. Menyatakan denda Tergugat atas Perbuatan Wanprestasi adalah senilai Rp. 58.693.463,8,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga, koma delapan rupiah);
7. Menyatakan satu Unit Kendaraan berupa satu unit Toyota / CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT menjadi jaminan hutang Tergugat;
8. Menyatakan Rumah Tergugat yang terletak di Jalan Bangka No. 04, Sention, PO. Ratu Agung ,RT. 017, RW. 005, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai jaminan hutang jika Benda bergerak yang telah menjadi Jaminan Hutang Tergugat belum cukup untuk melunasi kewajiban Tergugat Dan atau harta lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, guna menyelesaikan Kewajiban Tergugat atas Hutangnya tersebut;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 233.448.162,32,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tiga puluh dua rupiah)
10. Menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Hutang Tergugat yang belum dibayarkan Kepada Penggugat adalah sebesar Rp.174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan point lima puluh dua rupiah) akibat dari Perbuatan Wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan perjanjiannya;

Halaman 6 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas Perbuatan Wanprestasi adalah Rp. 58.693.463,8,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga, koma delapan rupiah);
12. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan Hutang berupa satu Unit Kendaraan Toyota / CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu- Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT Kepada Penggugat ;
13. Menghukum Tergugat Menyerahkan Rumah Tergugat yang terletak di Jalan Bangka No. 04, Sention, PO. Ratu Agung ,RT. 017, RW. 005, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai jaminan hutang jika Benda bergerak yang telah menjadij Jaminan Hutang Tergugat belum cukup untuk melunasi kewajiban Tergugat Dan atau harta lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk dilakukan Pelelangan sebagai pelaksanaan putusan pengembalian guna menyelesaikan Kewajiban Tergugat atas Hutangnya;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dating menghadap sendiri dipersidangan sedangkan dari pihak Tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum sidang pembacaan surat gugatan oleh Penggugat/Kuasanya, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu diantara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Fotocopy pernyataan keputusan para pemegang saham PT Toyota Astra financial service no...or 06 diberi tanda P1;
- Fotocopy Surat kuasa atau Power of toumey nomor 062/pao/leg/III/2022, diberitanda P2;
- Fotocopy perjanjian pembiayaan PT Toyota Astra financial service antara Rahmat Hidayat jabatan brenheit dengan Tuan Saiful Anwar sebagai debitor, selanjutnya diberi tanda P3;
- Fotocopy sertifikat jaminan fidusia dan akta jaminan fidusia, diberi tanda P4;
- Fotocopy BPKB atas nama pemilik Saiful Anwar nomor p06483224, selanjutnya diberi tanda P5;
- Fotocopy installment schedule diberi tanda P6;
- Fotocopy laporan tunggakan debitur tertanggal 12 Agustus 2022 ditandatangani Darul Hikmah brand head PT Toyota Astra financial service, diberi tanda P7;
- Fotocopy bukti tanda terima surat tagihan atas tunggakan debitur tanggal 3 Februari 2021 diberi tanda P.8A;
- Fotocopy bukti tanda terima surat tagihan atas tunggakan debitur tanggal 18 Februari 2021 diberi tanda P.8B;
- Fotocopy bukti tanda terima surat tagihan atas tunggakan debitur tanggal 13 Februari 2021, diberi tanda P.8C;
- Fotocopy surat somasi pertama tanggal 21 September 2022, diberi tanda ... P.9A;
- Fotocopy surat somasi kedua tanggal 24 September 2022 diberi tanda P.9B;
- Fotokopi surat somasi ketiga tanggal 25 September 2022, diberi tanda P.9C;
- Fotocopy surat kuasa penarikan per tanggal 31 Agustus 2019 pemberi kuasa Saiful Anwar, diberi tanda P10;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-5, merupakan fotocopy dari fotocopy;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatan sederhana tersebut, Penggugat mengajukan keterangan saksi yaitu :

Saksi 1. **Lery Koko Thu Harto**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT Toyota Astra financial service;
- Bahwa berdasarkan perjanjian secara tertulis yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 191313 8864 tertanggal 31 Agustus 2019 telah berhutang kepada penggugat atas pembiayaan pembelian kendaraan Toyota calya B40 GMT warna abu-abu metalik dengan nilai hutang Rp.215.520.000;
- Bahwa kewajiban tergugat untuk membayar angsuran selama perjanjian senilai hutang;
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjiannya tergugat telah melakukan cidera janji yaitu sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar dari angsuran ke-17 tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan sekarang terhadap kewajiban hutangnya sebesar Rp.215.520.000 tergugat baru membayar Rp.57.472.000 dan dengan sisa hutang berjumlah Rp.174.754.698;
- Bahwa ada kesepakatan lain dalam perjanjian tersebut jika tergugat melakukan cidera janji maka terhadap hutangnya tersebut tergugat dibebankan dengan denda yang jumlahnya telah mencapai Rp.58.693.463;
- Bahwa akibatnya penggugat menderita kerugian berupa sejumlah uang dan denda akibat tidak membayar angsuran;
- Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari tergugat bahwa unit mobil yang ada pada tergugat telah hilang;
- Bahwa untuk mengklaim asuransi tersebut mobil harus dalam keadaan hilang mumi bukan hilang karena kelalaian;
- Bahwa untuk dapat dikatakan hilang mumi satu buah mobil pada saat pihak debitur melaporkan dapat menunjukkan STNK dan kunci mobil dan kunci serepnya, namun untuk kejadian tergugat ini berdasarkan laporan bahwa mobil tersebut disewakan oleh pihak tergugat kepada orang lain dengan cara menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut sehingga mobil tersebut dibawa lari oleh orang

Halaman 9 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



yang merental untuk itu pihak asuransi tidak dapat mencairkan asuransinya atas kehilangan mobil tersebut;

- Bahwa jika dibayarkan asuransi mobil tersebut akan menjadi miliknya pihak asuransi namun jika pihak debitur sudah membayar kewajibannya mobil tersebut akan diserahkan kepada pihak debitur;
- Bahwa sampai saat ini pihak tergugat tidak memperlihatkan iktikad baiknya sehingga perusahaan berinisiatif untuk menggugat ke pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak da keberatan;

Saksi 2. **Noermansyah**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari PT Toyota Astra financial service;
- Bahwa berdasarkan perjanjian secara tertulis yang dituangkan dalam perjanjian pembiayaan Nomor 191313 8864 tertanggal 31 Agustus 2019 telah berhutang kepada penggugat atas pembiayaan pembelian kendaraan Toyota calya B40 GMT wama abu-abu metalik dengan nilai hutang Rp.215.520.000;
- Bahwa kewajiban tergugat untuk membayar angsuran selama perjanjian senilai hutang;
- Bahwa dalam pelaksanaan perjanjiannya tergugat telah melakukan cidera janji yaitu sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar dari angsuran ke-17 tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan sekarang terhadap kewajiban hutangnya sebesar Rp.215.520.000 tergugat baru membayar Rp.57.472.000 dan dengan sisa hutang berjumlah Rp.174.754.698;
- Bahwa ada kesepakatan lain dalam perjanjian tersebut jika tergugat melakukan cidera janji maka terhadap hutangnya tersebut tergugat dibebankan dengan denda yang jumlahnya telah mencapai Rp.58.693.463;
- Bahwa akibatnya penggugat menderita kerugian berupa sejumlah uang dan denda akibat tidak membayar angsuran;



- Bahwa berdasarkan informasi yang kami terima dari tergugat bahwa unit mobil yang ada pada tergugat telah hilang;
- Bahwa untuk mengklaim asuransi tersebut mobil harus dalam keadaan hilang mumi bukan hilang karena kelalaian;
- Bahwa untuk dapat dikatakan hilang mumi satu buah mobil pada saat pihak debitur melaporkan dapat menunjukkan STNK dan kunci mobil dan kunci serepnya, namun untuk kejadian tergugat ini berdasarkan laporan bahwa mobil tersebut disewakan oleh pihak tergugat kepada orang lain dengan cara menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut sehingga mobil tersebut dibawa lari oleh orang yang merental untuk itu pihak asuransi tidak dapat mencairkan asuransinya atas kehilangan mobil tersebut;
- Bahwa jika dibayarkan asuransi mobil tersebut akan menjadi miliknya pihak asuransi namun jika pihak debitur sudah membayar kewajibannya mobil tersebut akan diserahkan kepada pihak debitur;
- Bahwa sampai saat ini pihak tergugat tidak memperlihatkan itikad baiknya sehingga perusahaan berinisiatif untuk menggugat ke pengadilan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak da keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dihadapan persidangan pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 dan selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak mewakilkan kepada kuasanya supaya hadir dipersidangan walaupun Pengadilan telah memanggil sah dan patut, maka terhadap Tergugat tersebut harus dinyatakan dalam keadaan tanpa hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut dapat diterima dengan putusan tak hadir



(*verstek*), kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan. Hal demikian sejalan pula dengan *Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada salah satu Rumusan Hukum Kamar Perdata* adalah: "Putusan dapat dijatuhkan secara *verstek* apabila para pihak telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 149 Rbg / Pasal 125 ayat (1) HIR, namun apabila gugatan dikabulkan maka harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup."

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal gugatan Penggugat dengan mengajukan alat bukti hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak membantah atau menyangkal gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam pokok perkara, terlebih dahulu Hakim menilai mengenai syarat formil dari suatu gugatan sederhana, yaitu memiliki makna pembuktian akan gugatan ini sederhana, sebagaimana maksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang berbunyi "penyelesaian gugatan sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tersebut yang berbunyi "para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama";

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut Hakim hal itu merupakan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat ada Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019, Pembelian Kendaraan Toyota/ CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT dengan nilai hutang Rp. 215.520.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar dalam Pelaksanaan Perjanjiannya Tergugat telah melakukan Wanprestasi, yaitu : Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar dari angsuran ke 17 tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan sekarang, Terhadap Kewajiban hutangnya sebesar Rp. 215.520.000,- Tergugat baru membayar Rp. 57.472.000,- dengan Sisi Hutang berjumlah Rp 174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah);
- Bahwa benar tindakan Tergugat yang tidak mau melaksanakan kewajibannya, walaupun telah diberikan teguran dan/atau peringatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil gugatan serta jawaban dari kedua belah pihak maka yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara aquo sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum yang timbul dari perjanjian ?
2. Apakah benar telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat atas perjanjian ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam dalam tiap hubungan hukum terdapat pihak yang berwenang / berhak meminta prestasi yang disebut dengan *prestatie subject* dan pihak yang wajib melakukan prestasi disebut *plicht subject*,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dari Penggugat bertanda P-1 dan P-2, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemegang Saham mengangkat WISNU KUSUMAHWARDHANA dan DAISUKE SHIMOHARA sebagai Direktur PT TOYOTA ASTRA FINANCIAL SERVICES dan DARUL HIKMAH diberi surat kuasa untuk mewakili mengurus kepentingan hukum

Halaman 13 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan di cabang, dan atau menunjuk Kuasa hukum yang mewakili Perseroan menghadap dimuka Pengadilan sebagaimana disebut pada point 9. Dalam POWER OF ATTORNEY;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah mendalilkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah dengan adanya Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019, Pembelian Kendaraan Toyota/ CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nomor Polisi BD 1731 CT dengan nilai hutang Rp. 215.520.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebagaimana bukti surat P-3, yang dikuatkan dengan bukti surat P-5 yaitu Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dari Kendaraan Toyota/ CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nomor Polisi BD 1731 CT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dalam hal Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019, Pembelian Kendaraan Toyota/ CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nomor Polisi BD 1731 CT antara Penggugat dengan Tergugat telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia yang dikuatkan dengan Sertifikat jaminan Fidusia, sebagaimana bukti surat P-4 dan bersesuaian dengan keterangan saksi Lery Koko Thu Harto dan Noermansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 dan bukti surat P-7 tersebut Penggugat telah melaksanakan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019 tersebut berupa angsuran pembayaran sebanyak 16 (enam belas) kali sebesar Rp. 57.472.000,- (lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan bersesuaian dengan keterangan saksi Lery Koko Thu Harto dan Noermansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa dengan penandatanganan Surat Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1913138864 tertanggal 31 Agustus 2019 tersebut, maka baik Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu hubungan hukum yangmana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah telah terjadi wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat sebagai berikut :

Halaman 14 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perbuatan wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana Debitur tidak dapat memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya karena kesalahan Debitur baik karena kesengajaan ataupun kelalaian. Bahwa wanprestasi dapat terjadi apabila dalam surat perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban. Dengan lewatnya waktu tersebut dan kewajiban belum dilaksanakan maka keadaan tersebut telah dikatakan suatu perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya membayar dari angsuran ke 17 tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan sekarang, Terhadap Kewajiban hutangannya sebesar Rp. 215.520.000,- Rp. 215.520.000,- (dua ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), yangmana Tergugat baru membayar sebesar Rp. 57.472.000,- dengan sisa hutang sebesar Rp 174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), hal ini dikuatkan dengan bukti P-7 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Lery Koko Thu Harto dan Noermansyah;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan kapanakah saatnya Penggugat dengan Tergugat dalam perjanjian dinyatakan telah lalai digantungkan pada dua keadaan yaitu:

- Ada surat peringatan resmi atau somasi tentang kelalaiannya, atau;
- Dalam perjanjian telah ditentukan dengan tegas tenggang waktu yang telah dilampaui;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8.A, P-8.B, P-9.A, P-9.B, P-9.C dan bukti surat P-10 serta bersesuaian dengan keterangan saksi Lery Koko Thu Harto dan Noermansyah, Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat telah memberi peringatan kepada Tergugat atas kewajiban pembayaran angsuran yang macet yaitu pada angsuran ke-17 (tujuh belas) dan angsuran bulan berjalan yang belum dibayar oleh Tergugat dan Penggugat telah memberikan teguran atas angsuran yang tidak dibayarkan oleh Tergugat atas angsuran yang telah jatuh tempo pembayarannya sebagaimana dimaksud pada table Pembayaran angsurannya, sehingga Penggugat diberikan kuasa oleh pihak Tergugat untuk menarik kendaraan yang menjadi jaminan Fidusia apabila Tergugat lalai dalam melakukan salah satu atau seluruh kewajibannya sesuai Perjanjian yaitu kendaraan Merk Toyota / Calya / B 40 G M/T, Tahun 2019, Warna abu Abu Metalik, No Mesin 3NRH421837, Nomor Rangka

Halaman 15 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKA6GJ6JKJ119132, Nomor Polisi BD 1731 CT, hal ini diperkuat oleh fakta dipersidangan bahwa Tergugat hanya janji-janji saja untuk membayar, sampai Gugatan A quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tidak ada realisasi angsuran pembayaran tersebut dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk hadir dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam lalai atau tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana yang tertuang dalam Surat Penjanjian Pembayaran tersebut (vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka sesuai dengan ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan tergugat sebagai debitur termasuk wanprestasi ketika debitur telah disomasi / dikirimkan surat teguran akan tetapi debitur tetap tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 berbunyi "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan";

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan petitum ke-2 yaitu Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, maka Hakim berpendapat bahwa petitum ke-1 dan petitum ke-2 ini berkaitan dengan petitum yang lainnya, maka Hakim mempertimbangkan petitum lainnya dari gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 telah dipertimbangkan oleh Hakim sebagaimana pertimbangan hukum diatas, yangmana Tergugat telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cidera janji / wansprestasi kepada Penggugat dengan demikian petitum ke-3 ini menurut Majelis Hakim dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa menurut Hakim terhadap petitum ke-4 yaitu Menyatakan Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan

Halaman 16 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebesar Rp. 233.448.162,32,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tiga puluh dua rupiah), terhadap petitum ke-5 yaitu Menyatakan Sisa Hutang Tergugat yang belum dibayarkan Kepada Penggugat adalah sebesar Sisa Hutang berjumlah Rp 174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah) dan terhadap petitum ke-6 yaitu Menyatakan denda Tergugat atas Perbuatan Wanprestasi adalah senilai Rp. 58.693.463,8,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga, koma delapan rupiah) sama dengan petitum ke-9 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 233.448.162,32,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tiga puluh dua rupiah), petitum ke-10 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Hutang Tergugat yang belum dibayarkan Kepada Penggugat adalah sebesar Rp.174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan point lima puluh dua rupiah) akibat dari Perbuatan Wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan perjanjiannya dan petitum ke-11 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar denda atas Perbuatan Wanprestasi adalah Rp. 58.693.463,8,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga, koma delapan rupiah) akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-5 dan petitum ke-10 yang pada pokoknya Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya sebesar Rp 174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), dan jumlah mana akan bertambah terus sampai pada saat hutang tersebut dilunasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4, petitum ke-6, petitum ke-10 dan petitum ke-11 berdasarkan Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akibat dari tidak dipenuhinya perjanjian adalah membebaskan suatu kewajiban bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian untuk memberikan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rugi adalah suatukerugian nyata yang dapat diduga atau diperkirakan pada saat perikatan itu diadakan, yang timbul sebagai akibat ingkar janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum perdata, bahwa yang dimaksud dengan bunga adalah keuntungan yang diharapkan yang tidak diperoleh kreditur, *in casu* Penggugat, yang dapat dikelompokkan ke dalam berbagai jenis, yaitu:

- Bunga Konvensional adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak dalam perjanjian;
- Bunga Moratoir adalah bunga yang disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan yang hanya terdiri dari bunga yang ditentukan oleh undang-undang;
- Bunga Kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak melaksanakan perikatan;

Menimbang, oleh karena perbuatan Tergugat yang tidak lagi melakukan pembayaran dan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah membantah mengenai nilai hutang yang belum dibayar, maka konsekuensi yuridis dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atau yang belum dibayar Rp 174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah), sesuai dengan perhitungan pihak Penggugat, sebagaimana bukti surat P-6 dan bukti surat P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas yang menerangkan adanya hutang dan bunga uang tersebut, disebabkan oleh karena perbuatan Tergugat sebagai debitur yang tidak memenuhi perjanjian *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan merupakan kewajiban yang dapat dibebankan kepada debitur sebesar Rp. 58.693.463,8,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga, koma delapan rupiah), bila dihubungkan dengan gugatan *a quo* yang mana Tergugat telah lalai dan dinyatakan wanprestasi, maka besaran kewajiban yang dibayar oleh Tergugat sisa angsuran yang belum dibayar Rp 174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh delapan koma lima puluh dua rupiah) ditambah dengan Tergugat untuk membayar denda atas Perbuatan Wanprestasi adalah Rp. 58.693.463,8,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh

Halaman 18 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga, koma delapan rupiah), maka Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 233.448.162,32,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tiga puluh dua rupiah), sebagai akibat tunggakan yang dilakukan Tergugat harus dibayar seketika kepada Penggugat, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap petitum ke-4, petitum ke-5 petitum ke-6, petitum ke-9, petitum ke-10 dan petitum ke-11 ini menurut Hakim dapat **dikabulkan** dengan adanya perubahan redaksional dari petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Hakim terhadap petitum ke-7 yaitu Menyatakan satu Unit Kendaraan berupa satu unit Toyota / CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT menjadi jaminan hutang Tergugat dan petitum ke-12 yaitu Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan Hutang berupa satu Unit Kendaraan Toyota / CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT Kepada Penggugat akan dipertimbangkan secara bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan bukti surat P-5 serta keterangan saksi Lery Koko Thu Harto dan Noermansyah, Hakim mempertimbangkan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran yang macet tersebut, yangmana berdasarkan fakta hukum kendaraan Merk Toyota / Calya / B 40 G M/T, Tahun 2019, Warna abu Abu Metalik, No Mesin 3NRH421837, Nomor Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, Nomor Polisi BD 1731 CT masih dalam penguasaan Penggugat sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya tersebut, maka berdasarkan pertimbangan hukum tersebut terhadap petitum ke-7 dan petitum ke-12 ini menurut Hakim dapat **dikabulkan** dengan adanya perubahan redaksional dari petitum gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-8 yaitu Menyatakan Rumah Tergugat yang terletak di Jalan Bangka No. 04, Sention, PO. Ratu Agung ,RT. 017, RW. 005, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai jaminan hutang jika Benda bergerak yang telah menjadi Jaminan Hutang Tergugat belum cukup untuk melunasi kewajiban Tergugat Dan atau harta lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, guna menyelesaikan Kewajiban Tergugat atas Hutangnya tersebut dan Petitum

Halaman 19 dari 22 putusan Nomor 16/Pdt.G.S/2022/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke-13 yaitu Menghukum Tergugat Menyerahkan Rumah Tergugat yang terletak di Jalan Bangka No. 04, Sention, PO. Ratu Agung ,RT. 017, RW. 005, Kelurahan Suka Merindu, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, sebagai jaminan hutang jika Benda bergerak yang telah menjadi Jaminan Hutang Tergugat belum cukup untuk melunasi kewajiban Tergugat Dan atau harta lainnya baik yang bergerak maupun tidak bergerak, untuk dilakukan Pelelangan sebagai pelaksanaan putusan pengembalian guna menyelesaikan Kewajiban Tergugat atas Hutangnya;

Menimbang, bahwa Petitum gugatan tersebut yaitu bertujuan agar gugatan menjadi tidak sia-sia / illusoir dan mencegah Tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau membebankan objek agunan, Hakim berpendapat di persidangan tidak ditemukan urgensi, persangkaan yang beralasan serta kekhawatiran yang secara nyata telah ditunjukkan oleh Tergugat untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya diletakkan sita jaminan (*coservatoir beslag*) terhadap objek sengketa, maka petitum ke-8 dan petitum ke-13 dari gugatan Penggugat **ditolak**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-14 yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, selanjutnya Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Petitum ke-5 Penggugat adalah beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dikabulkan , maka untuk Petitum ke-1 yang meminta Hakim mengabulkan seluruh gugatan Penggugat maka karenanya terhadap petitum ini haruslah **ditolak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas karena Penggugat dapat membuktikan sebagian gugatannya, maka gugatan Penggugat **dikabulkan sebagian**, maka petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan –ketentuan hukum lainnya;



MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat untuk membayar Sisa Hutang Tergugat yang belum dibayarkan Kepada Penggugat adalah sebesar Rp.174.754.698,52 (seratus tujuh puluh empat juta enam ratus sembilan puluh delapan point lima puluh dua rupiah) akibat dari Perbuatan Wanprestasi Tergugat dalam melaksanakan perjanjiannya;
5. Menyatakan Tergugat untuk membayar denda atas Perbuatan Wanprestasi adalah Rp. 58.693.463,8,- (lima puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga, koma delapan rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat sebesar Rp. 233.448.162,32,- (dua ratus tiga puluh tiga juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh dua koma tiga puluh dua rupiah)
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Objek Jaminan Hutang berupa satu Unit Kendaraan Toyota / CALYA /B 40 G M/T, Warna Abu-Abu Metalik, No. Rangka MHKA6GJ6JKJ119132, No Mesin 3NRH421837, Tahun 2016 Nopol BD 1731 CT Kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **09 Februari 2023** oleh **Edi Sanjaya Lase, S.H., M.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fahruliyen Harshoni, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fahruliyen Harshoni, S.H.

Edi Sanjaya Lase, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Relas / Panggilan | : Rp135.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Materai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah : Rp 261.000,00